

ABSTRAK

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik dan batasan hak eksklusif penerima lisensi, dan serta menganalisis terhadap implikasi dari pengendalian impor oleh pemerintah atas kegiatan importasi paralel sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang relevan. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian hukum ini adalah Hak eksklusif yang diterima penerima lisensi berdasarkan perjanjian lisensi dengan pemilik merek pada dasarnya bersifat monopoli. Hak monopoli tersebut dibatasi untuk menciptakan persaingan sehat. Selain itu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 mengenai pengendalian terhadap barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, tidak dapat dilakukan terhadap kegiatan importasi paralel karena barang importasi paralel merupakan barang asli sehingga tidak ada pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Dalam kegiatan importasi paralel penerima lisensi dapat melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan prinsip *unjust enrichment*. selain itu importasi paralel juga dapat dihambat dengan menegakkan prosedural dan administrasi terkait impor barang seperti, pengaturan standard nasional Indonesia dan label berbahasa Indonesia.

Kata kunci: importasi paralel; hukum merek; perjanjian lisensi; hak eksklusif.

ABSTRACT

This Legal Research aims to replace the characteristics and limits of the rights of the licensee, as well as on the implications of the implementation of import by the government on import activities in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2017 concerning Control of Import or Export of Items Allegedly or Derived from Violation of Intellectual Property Rights. This legal research is carried out with statute approach and conceptual approach. The conclusion of this legal research is the exclusive rights received by the licensee under the licensing agreement made with the owner of the trademark, is essentially monopolistic. The right to monopoly is limited for the sake of a fair competition. However, the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2017 concerning Control of Import or Export of Items Allegedly or Derived from Violation of Intellectual Property Rights, cannot be implemented to parallel importation activities, because parallel importation goods are genuine goods, therefore there is no infringement of Intellectual Property Rights. The licensee can sue to get compensation in parallel importation base on unjust enrichment principle. Moreover, parallel importation can be inhabited by enforcing procedural and administration regarding import of goods such as, Indonesian national standard and label in bahasa.

Keywords: *parallel importation; trademark law; licensing agreement; exclusive rights.*